

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II

2021

**BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN
DI KUPANG**



**1500533
HALOBPOM**



@bpomkupang



kupang.pom.go.id



ulpkkupang@gmail.com

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2021 Balai POM di Kupang. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2021 ini disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi dan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2021 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Kupang dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021. Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran strategis dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Secara umum sasaran kinerja yang dicapai telah sesuai dengan rencana, meskipun terdapat indikator yang belum tercapai sesuai target. Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Kupang pada triwulan berikutnya.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Balai POM di Kupang, atas tersusunnya Laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan”.

Kupang, 19 Juli 2021
Kepala Balai POM di Kupang

Tamran Ismail, S.Si.,MP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di tingkat provinsi NTT, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap Triwulan. Laporan Kinerja Interim ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Kupang kepada Kepala BPOM, dalam pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama Triwulan I tahun 2021 dan upaya perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2021 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Triwulan II, yaitu:

1. Rata-Rata pencapaian kinerja (NPS) Balai POM di Kupang s.d Triwulan II adalah **100,46%** dengan kriteria **Baik**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada TW II memperoleh NPS **109,37** (Baik) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 111,79 (Sangat Baik)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 117,78 (Sangat Baik)
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 99,95 (Baik)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 107,97 (Baik)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** belum dapat diukur capaiannya karena sasaran ini periode pengukurannya dilakukan setiap akhir tahun.

4. **Sasaran Kegiatan (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS 84,85 (Kurang) dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 107,46 (Baik)
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 18,36 (Sangat Kurang)
 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 107,45 (Baik)
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 90,49 (Baik)
 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 98,47 (Baik)
 - Indeks Pelayanan Publik belum ada capaian s.d TW II
5. **Sasaran Kegiatan ke -5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** belum dapat diukur NPS karena nilai masih belum final dan masih tahap progress.
6. **Sasaran Kegiatan Ke -6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 64,76 (Kurang) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 95,42 (Baik)
 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 98,46 (Baik)
7. **Sasaran Kegiatan ke-7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 90,47 (Baik)
8. **Sasaran Kegiatan 8, 9 dan 10** belum dapat diukur pencapaian kinerjanya karena periode pengukurannya Tahunan.
9. **Sasaran Kegiatan 11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 111,84 (Baik) dengan pencapaian indikator kinerja :
- Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 126,98 hal ini disebabkan karena penetapan target TW II masih rendah
 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran dengan capaian sebesar 96,70 (Baik)

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan Triwulan II tahun 2021 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 27 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp 9.782.952.647,- atau 30,71 %** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 31.860.052.000,-. Saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Melakukan sampling dan pengujian sampel baik acak maupun targeted sesuai timeline
- Melakukan pendampingan dengan pelaku usaha sebagai upaya untuk meningkatkan persentase sarana yang memenuhi ketentuan
- Melakukan Advokasi ke Stakeholder terkait Feedback Rekomendasi dari Balai POM di Kupang
- Mengatur jadwal rencana penyelesaian berkas perkara
- Melakukan pelaporan data kinerja secara berkala agar dapat dipantau secara realtime.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	8
I PENDAHULUAN	9
A LATAR BELAKANG	9
B GAMBARAN UMUM	10
C STRUKTUR ORGANISASI	17
D ISU STRATEGIS	18
II PERENCANAAN KINERJA	24
A RENCANA STRATEGIS	24
B RENCANA KINERJA TAHUNAN	25
C PERJANJIAN KINERJA	25
D RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	28
E METODE PENGUKURAN	29
III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
B REALISASI ANGGARAN	77
IV PENUTUP	83
A KESIMPULAN	83
B RENCANA AKSI YANG TELAH DILAKUKAN	85
C. PERMASALAHAN	87
D SARAN	88
LAMPIRAN - LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap Triwulan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Interim yang disusun secara periodik setiap triwulan pada tahun berjalan tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Balai POM di Kupang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan I Tahun 2021, Balai POM di Kupang menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2021. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 BPOM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM

di Kupang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan wilayah kerja bagi masing-masing UPT Badan POM yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang dan Loka POM di Kab. Manggarai Barat, Loka POM di Kabupaten Ende sebagai berikut:

Tabel 1.1
Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang

Nama Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
Balai POM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka
Loka POM di Kab. Ende	Kab. Ende	Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada
Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur

1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan BAB II Pasal 3 Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang mempunyai **tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Balai POM di Kupang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis di Balai POM di Kupang yaitu dengan mendukung pencapaian pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, untuk mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut yaitu **Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.**

Tugas utama Balai POM di Kupang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk obat dan makanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Kupang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari Badan POM memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Balai POM di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk melihat kemampuan dan peluang yang ada dalam mencapai outcome dari pengawasan obat dan makanan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

INTERNAL

Sarana dan Prasarana

No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Balai POM di Kupang	1 unit	Luas Bangunan/Tanah : 2.359 m ² /3800m ² dengan nilai Rp. 15.409.365.290,-
2.	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 113m ² / 750m ²
3	Gedung Pos POM Atambua	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 125 m ² / 300m ²
5.	Sumber Listrik (PLN) a. Balai POM di Kupang b. Pos POM Atambua	105 KVA 1300 VA	-
6.	Genset	2 unit	Kapasitas 100 KVA dan 150 KVA
7.	Kendaraan Roda 4	9 unit	8 unit kondisinya baik, 1 unit kondisinya rusak
8.	Kendaraan Roda 2	6 unit	5 unit kondisi baik, 1 kondisi rusak ringan

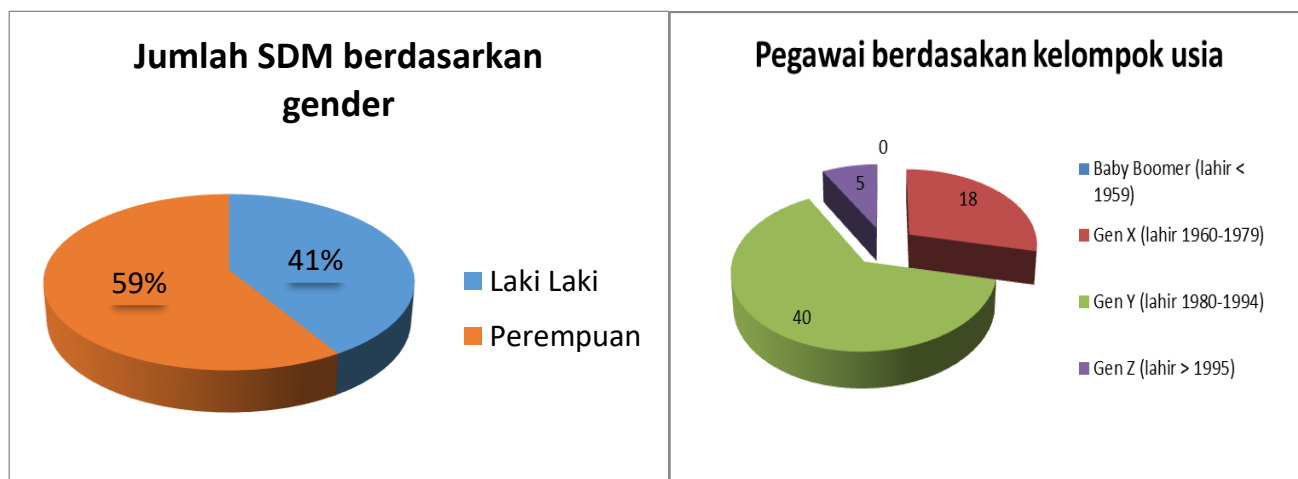
Luas lahan Balai POM di Kupang selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolahan data dan meubelair kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM. Laboratorium Balai POM di Kupang harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Kupang, telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Maret 2021, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai POM di Kupang adalah 63 Pegawai pegawai dan Loka POM Kab Manggarai barat sebanyak 15 Pegawai, dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah SDM Balai POM di Kupang dan Loka POM

UNIT	PEGAWAI						Jumlah
	S2	Apt	S1	D3	SMA/S MK	SMP	
Kepala Balai	1	-	-	-	-	-	1
Subbag TU	1	-	4	7	1	-	13
Substansi Pemeriksaan	-	5	4	1	-	-	10
Substansi Penindakan	-	1	3	-	-	-	4
Substansi Pengujian	-	5	2	-	-	-	7
Substansi Informasi dan Komunikasi	1	1	3	2	-	-	7
Pos POM Atambua	-	2	-	-	-	-	2
Pos POM Sumba Timur	1	-	-	-	-	-	1
Loka POM Kab. Manggarai Barat	2	5	8	1	-	-	15
TOTAL	7	29	42	15	2	0	95



Tabel 1.3 Jumlah Tenaga PPNPN Balai POM di Kupang

Anggaran

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia di Balai POM Kupang, untuk tahun 2021, DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2020 No SP DIPA - 063.01.2.432979/2021 tanggal 23 November 2020, anggaran kegiatan sebesar Rp. 32.577.069.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 15 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 192 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan UMOT serta 2.406 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau utama: Sumba (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), Timor (Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kabupaten Kupang, Malaka), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor (Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua).



Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

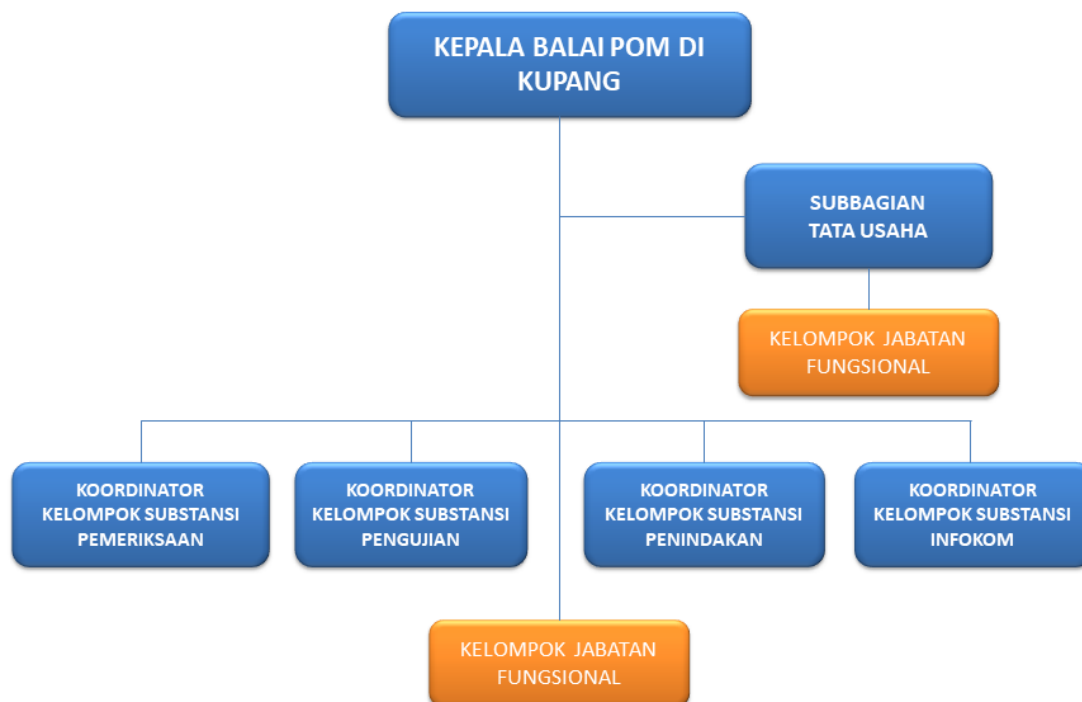
Tabel 1.4. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT

No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
Sarana Produksi		
1.	Industri Pangan	25
2.	Industri Obat Tradisional (IKOT)	8
3.	Industri Rumah Tangga Pangan	159
	Jumlah	192

	Sarana Distribusi	
1.	Pedagang Besar Farmasi	28
2.	Apotek	246
3.	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	17
4.	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	38
5.	Puskesmas	271
6.	Balai Pengobatan	31
7.	Toko Obat Berizin	69
8.	Sarana Distribusi Pangan	1176
9.	Sarana Distribusi Kosmetik	447
10.	Sarana Distribusi Obat Tradisional	36
11.	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	32
12.	Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	15
	Jumlah	2.406

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut adalah Struktur organisasi Balai POM di Kupang seperti pada gambar 1.2



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.
- Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.

D. ISU STRATEGIS

Perubahan dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Berbagai isu strategis juga banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Kupang. Isu-isu strategis Balai POM di Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai POM di Kupang sampai dengan Triwulan I tahun 2021 antara lain sebagai berikut.

INTERNAL :

1. Sumber Daya Manusia

Memasuki era revolusi industri 4.0, diperlukan kompetensi sdm dalam bidang teknologi informasi untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan serta pelayanan publik secara *online*.

Jumlah SDM Balai POM di Kupang belum memadai dan belum dapat mendukung pengawasan Obat dan Makanan secara Optimal. Balai POM di Kupang masih membutuhkan tambahan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2020-2024. Dilihat dari analisis beban kerja masih terdapat gap antara pegawai eksisting dengan

kebutuhan SDM. Persen pemenuhan jumlah pegawai masih 50% dibandingkan dengan analisis beban kerja. Balai POM di Kupang masih perlu penambahan SDM sejumlah 59 orang.

2. Penerapan SIPT

Penerapan SIPT Balai POM di Kupang masih mengalami kendala. Pada tahun 2019, SIPT baru dapat digunakan di bulan April, menyebabkan sampel bulan awal terlambat diinput oleh petugas sampling sehingga proses input dan verifikasi menumpuk di akhir tahun. Selain itu, sistem aplikasi SIPT di akhir tahun mengalami banyak kendala seperti data *error*, data hilang, dan data ganda.

3. Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar

Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji. Sedangkan standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. Pemenuhan pengujian sesuai standar diartikan sebagai sampel yang diuji dengan parameter kritis berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun Berjalan. Secara umum seluruh sampel telah diuji dengan menggunakan parameter kritis sesuai standar namun masih terdapat sampel yang tidak secara lengkap diuji dengan parameter uji kritis yang dipersyaratkan di Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2019. Sampel yang diuji dengan Parameter Uji Kritis (PUK) namun tidak secara lengkap antara lain 7 sampel Obat, 21 sampel Kosmetik, 187 sampel Makanan.

4. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian Balai POM di Kupang

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai POM di Kupang, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu.

Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai POM di Kupang baik pemenuhan standar peralatan laboratorium sesuai standar GLP dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan peningkatan instrumen dan kompetensi penguji.

5. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pada tahun 2019, Balai POM di Kupang telah melakukan Sosialisasi tentang Reformasi Birokrasi dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM ini adalah salah satu langkah preventif, dalam upaya meningkatkan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Serta dalam rangka melayani masyarakat secara tepat dan profesional, dengan tidak menyalahgunakan wewenang yang diembannya. Balai POM di Kupang berkomitmen dan sedang berproses untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Balai POM di Kupang di tahun 2021.

EKSTERNAL

1. Pandemi Covid 19

Adanya pandemi dari *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)* sangatlah berpengaruh terhadap capaian kinerja BPOM di Kupang pada TW I ini. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun, tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab pencapaian target kinerja belum optimal.

2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Balai POM di Kupang

Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 realisasi indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan belum mencapai target kinerja. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai POM di Kupang berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (*sound governance*). Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggallang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara

pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Diharapkan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah tanggal 28 Mei 2018 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017, Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan mempengaruhi pihak lintas sektor khususnya pemerintah daerah untuk memberikan informasi permasalahan obat dan makanan serta tindak lanjut terhadap hasil pengawasan Balai POM Kupang lebih optimal. Sampai dengan 31 Desember 2019 telah terbentuk Tim Koordinasi Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan di Tingkat Provinsi NTT dan di Kab. TTS, Kab. Belu.

3. Peredaran produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan

Letak provinsi NTT dengan wilayah perbatasan negara Timor Leste, memungkinkan masuknya produk ilegal melalui jalur yang tidak resmi. Pada tahun 2019, Balai POM Kupang terus meningkatkan pengawasan bersama lintas sektor di wilayah perbatasan. Sebanyak 2 (dua) perkara di bidang pangan yaitu mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar di tangani oleh PPNS Balai POM di Kupang selama tahun 2019. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan penyebaran informasi yang lebih meluas. Pengetahuan masyarakat yang terbatas tentang produk yang memenuhi syarat ketentuan termasuk *hygiene* dan sanitasi, memungkinkan ditemukannya produk-produk sub standar baik ditingkat produksi maupun distribusi, sementara untuk sarana pelayanan kesehatan masih terdapat pengelolaan obat oleh tenaga non Farmasis sehingga tidak menjadi optimal.

4. Maraknya penjualan produk obat dan makanan ilegal secara online

Di bidang pemasaran, kemajuan teknologi memungkinkan industri farmasi dan makanan dapat memasarkan produknya melalui sistem *online* dalam skala besar dan dapat mencapai seluruh wilayah negeri dalam waktu relatif singkat hingga ke pelosok daerah. Hal ini merupakan *potential problem* bila terdapat produk yang substandar.

5. Pengembangan Desa Wisata di Provinsi NTT

Pemerintah NTT sedang bergiat mendorong pengembangan desa wisata. Beberapa lokasi destinasi desa dibangun secara terpadu untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas bagi wisatawan domestik dan mancanegara, seperti Desa Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kampung Adat Lamalera di Kabupaten Lembata, Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao, Pantai Liman di Pulau Semau, Desa Kaonara di Kabupaten Ende,

Desa Wolwal, di Kabupaten Alor, Desa Pramadita di Kabupaten Sumba Timur. Program desa wisata ini mendorong pertumbuhan usaha berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk di bidang pangan. Pendampingan bagi UMKM dilakukan oleh Balai POM di Kupang dalam hal sertifikasi produk dan intensifikasi pengawasan obat dan makanan. Hal ini untuk tetap menjamin mutu dan keamanan Obat dan Makanan yang beredar di daerah wisata. Tahun 2019 dibentuk Pos POM Sumba Timur sebagai perwakilan Balai POM di Kupang untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah Sumba sebagai lokasi wisata saat ini.

6. Letak Geografis

Daerah perbatasan yang merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya daerah Mota'ain (Kabupaten Belu), Mota'masin (Kabupaten Malaka), Wini (Kabupaten Timur Tengah Utara) rentan terhadap peredaran produk ilegal dan disinyalir menjadi jalur peredaran gelap Narkotika. Hal ini menjadikan tantangan dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan di daerah perbatasan, perlu peningkatan pengawasan dengan melakukan kerja sama yang lebih intensif dengan instansi terkait (Bea Cukai, Dinas Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, dan sebagainya) sebagai upaya pencegahan terhadap peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum. Selain berada di daerah perbatasan, akses /pintu masuk melalui laut juga banyak, sehingga masih banyak beredar obat keras dan produk Tanpa Ijin Edar (TIE) pada sarana ilegal (pasar/ lapak/kios) hal ini ditunjang juga oleh pengetahuan/informasi masyarakat yang masih terbatas terkait obat dan pengelolaan serta aturannya. Mengingat masih ada sarana target pengawasan di daerah yang sulit dijangkau dengan waktu perjalanan yang lama karena akses jalan dan sarana transportasi yang belum memadai (sekali perjalanan hanya untuk satu sarana), sehingga dibutuhkan kendaraan dengan spesifikasi tertentu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis Balai POM di Kupang atau renstra disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2020-2024.

Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya. Renstra Balai POM di Kupang 2020 – 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor HK.02.02.118.1181.05.20.349 tanggal 18 Mei 2020. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Kupang periode 2020 - 2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut.

VISI:

OBAT DAN MAKANAN AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

MISI:

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	UKURAN KEBERHASILAN (INDIKATOR KINERJA)
Meningkatnya peranserta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta serta pelayanan publik - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	- Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan - Indeks Pelayanan Publik - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman - Jumlah desa pangan aman - Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	- Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan - Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja

		pengawasan Obat dan Makanan • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM • Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan • Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan • Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu • Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan • Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan • Indeks Pelayanan Publik
--	--	---

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2021 bagi Kepala Balai POM di Kupang kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021 dituangkan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2021.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 disusun mengacu pada Renstra Balai POM di Kupang 2020 – 2024, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2021 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran startegis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2021. Selanjutnya Balai POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan

sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2021 disahkan, pada akhir Desember tahun 2020 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2021 yang telah disahkan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85

		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86,75
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
		Indeks Pelayanan Publik	3,76
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,46
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang	89

		Nilai AKIP Balai POM di Kupang	85
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2,0
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (91%)

D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	425.297.200
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	220.466.400
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	94	94	318.972.900
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	80	80	365.349.800
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	-	-	-	75	1.636.045.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	85	380.793.800

	wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	85,50	746.466.800
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	86,75	63.738.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	189.095.800
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	55	55	55	188.402.800
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	277.693.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	86.149.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	75	75	1.070.298.800
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	3,76	23.506.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,46	87,46	87,46	87,46	1.619.955.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20 %	50 %	75 %	40	1.016.462.000
		Jumlah desa pangan aman	20 %	50 %	75 %	12	1.079.896.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20 %	50 %	75 %	6	342.309.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	34,90	48,92	82,71	91	335.612.900
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	37,92	48,79	80,43	91	181.969.800
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	60	87	878.311.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang	-	-	-	89	494.959.300
		Nilai AKIP Balai POM di Kupang	-	-	-	85	290.249.400
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	-	-	-	77	1.467.843.200

10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	82	7.032.470.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2,0	2,0	2,0	2,0	184.870.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	45	50	70	94	11.598.868.500
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Kupang	91% (Efisien)	91% (Efisien)	91% (Efisien)	Efisien (91%)	61.017.600

E. METODE PENGUKURAN

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\% \text{capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Balai POM di Kupang, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Kriteria	Capaian
Sangat Kurang	< 50 %
Kurang	$50 \% \leq x < 70 \%$
Cukup	$70 \% \leq x < 90 \%$
Baik	$90 \% \leq x < 110 \%$
Sangat Baik	$110 \% < x \leq 120 \%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120$

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

$$IE = \% \text{Capaian Output} / \% \text{Capaian Input}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu

1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap kurang efisien

Kemudian kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja interim Triwulan II tahun 2021 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Balai POM Kupang selama periode bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Capaian Kinerja Balai POM di Kupang Triwulan II 2021 diperoleh berdasarkan perbandingan antara Realisasi dan Target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kupang sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance, diperoleh data capaian **Nilai Kinerja Balai POM Kupang/Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)** sampai dengan Triwulan II pada tahun 2021 sebesar **100,46 % dengan kriteria BAIK**. Berikut capaian indikator kinerja utama sampai dengan pada Triwulan II tahun 2021:

NILAI PENCAPAIAN KINERJATRIWULAN II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi s.d TW I	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	93,47	111,79
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	94,22	117,78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	93,95	99,95
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	86,38	107,98
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75	0	0,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	85	0	0,00

	Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	pengawasan Obat dan Makanan			
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,5	0	0,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang	86,75	0	0,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	97,79	107,46
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	10,1	18,36
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	94,56	107,45
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	58,82	90,49
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	73,85	98,47
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kupang	3,76	0	0,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,86	92,85	105,68
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50	23,75	47,50
		Jumlah desa pangan aman	50	27,5	55,00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	50	34,99	69,98
6	Meningkatnya efektivitas	Persentase sampel Obat	48,92	46,68	95,42

	pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	yang diperiksa dan diuji sesuai standar			
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	48,79	48,04	98,46
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30	27,14	90,47
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang	89	0	0,00
		Nilai AKIP Balai POM di Kupang	85	0	0,00
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	77	0	0,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	0	0,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2	2,15	107,50
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	50	63,49	126,98
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Kupang	91	88	96,70

B. ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi
syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang

IKU 1.1 - Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang memenuhi syarat berdasarkan sampling Acak di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah provinsi NTT, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	93,47	111,79	Sangat Baik

Target IKU Presentasi Obat yang Memenuhi Syarat sd Triwulan II adalah sebesar **83,60 persen**. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **93,46 persen**, diperoleh dari rumus sampel Obat Acak MS sebanyak 544 sampel MS dibagi 582 total sampel yang diperiksa dan diuji dikalikan 100 persen. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **111,79 persen** atau sudah mencapai target sd Triwulan II dan masuk dalam kriteria **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan sebagian besar produk Obat Acak yang beredar di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian wilayah Nusa Tenggara Timur sudah Memenuhi Syarat.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

IKU 1.2 - Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan sampling Acak di sarana produksi dan distribusi makanan di

wilayah provinsi NTT sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi Syarat	80	94,22	117,77	Sangat Baik

Target IKU Presentasi Makanan yang Memenuhi Syarat sd Triwulan II adalah sebesar **80 persen**. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **94,22 persen**, diperoleh dari jumlah Sampel Acak yang Memenuhi Syarat sebanyak 163 sampel dibagi dengan total sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 173 sampel dikalikan 100 persen. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **117,77 persen** atau sudah melebihi target sd Triwulan II. Hal ini menunjukkan produk pangan yang beredar di sarana produksi dan distribusi pangan sudah memenuhi syarat.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

IKU 1.3 - Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan sampling *targetted* di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah provinsi NTT, sehingga aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	94	93,95	99,95	Baik

Target IKU Presentasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sd Triwulan II adalah sebesar **94,0 persen**. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **93,95 persen**, diperoleh dari jumlah sampel Targetted yang Memenuhi Syarat sebanyak 202 sampel dibagi dengan total sampel tergeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 215 sampel dikalikan

100 persen. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **99,95** masuk dalam kriteria **Baik**.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

IKU 1.4 - Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan sampling *targetted* di sarana distribusi di wilayah provinsi NTT, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	80	86,38	107,98	Baik

Target IKU Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sd Triwulan I adalah sebesar **80,00 persen**. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **86,38 persen**, diperoleh dari jumlah sampel makanan *targetted* yang Memenuhi Syarat sebanyak 184 sampel dibagi dengan total sampel *targetted* yang diperiksa dan diuji sebanyak 213 sampel dikalikan 100 persen. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **107,98 persen** dengan kriteria BAIK

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang

IKU 2.1 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Kupang syarat

Tujuan pengukuran IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman adalah untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dengan metodologi *cross sectional*. Indikator pembentuk Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman adalah tingkat Pengetahuan (*knowledge*), Sikap (*attitude*) dan Perilaku (*practices*) masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Pengukuran IKU ini oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dimana pengukurannya dilakukan pada akhir Triwulan IV. Sehingga pada Triwulan II belum ada realisasi dari indikator ini.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Pencapaian SK-3 digambarkan dengan IKU yaitu

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
2. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

IKU 3.1 – Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan pengukuran IKU Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM.

Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan, pendampingan/asistensi/*coaching clinic*, desk/konsultasi. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dengan metode survey. Survei dilakukan secara *online* dan *paper based*, Survey secara *online* dengan mengisi informasi/data pada link <https://surveiprkom.pom.go.id/2021> yang dapat diakses menggunakan *smartphone*/laptop. Untuk mengantisipasi adanya kesulitan akses link kuesioner (*online*), kuesioner diberikan dalam bentuk *paper based*. Seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM wajib mengisi kuesioner survei tersebut. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Pengukuran IKU ini oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM. Indikator ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II belum ada realisasi. Namun sudah dilakukan kegiatan pendampingan maupun persiapan pelatihan untuk pelaku usaha.

IKU 3.2 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM melalui survei dengan metode *multi stage cluster* random sampling dengan *margin of error* 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*). Pengukuran indeks dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).

2. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Pengukuran IKU ini oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM. Sampai dengan Triwulan ke II belum dilakukan penilaian terhadap indeks ini karena periode pengukurannya tahunan.

IKU 3.3 - Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Paradigma pelayanan publik saat ini new public services, dimana masyarakat sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Harapan dan keinginan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, sehingga dalam 10 tahun terakhir pembangunan sistem informasi dan teknologi merupakan sebuah langkah konkrit pemerintah. Pemerintah harus segera berevolusi menjadi pemerintahan digital yang dapat memberikan pelayanan secara digital. Pemerintah harus mampu merespon keinginan masyarakat secara cepat dan mampu membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun pelayanan publik secara real time. Tujuan pengukuran IKU Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM adalah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Beberapa aspek yang dinilai yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi. Pada Triwulan II belum dilakukan penilaian terhadap pelayanan publik pada Balai POM di Kupang. Namun sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang antara lain: Layanan Pengaduan, Pengujian Sampel Pihak Ketiga.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Pencapaian SK-4 digambarkan dengan 6 (enam) buah IKU yaitu :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

4. Persentase sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan
5. Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan
6. Indeks Pelayanan Publik

IKU 4.1 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilakukan UPT (Balai POM dan atau Loka POM). Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	97,79	107,46	Baik

Target Triwulan II IKU ini adalah sebesar **91%**. Realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar **97,49**. Sehingga capaian terhadap targetnya adalah **107,46** dengan kriteria **Baik**. Hal ini menunjukkan Persentase keputusan/rekomendasi pemeriksaan sarana yang dilaksanakan sudah Baik dan terus diupayakan untuk mengalami peningkatan pada periode berikutnya.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

IKU 4.2 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan feedback/respon dari pelaku usaha maupun lintas sektor / pemerintah daerah terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	10,10	18,36	

Target IKU ini sebesar **55%**. Realisasi IKU ini s.d triwulan II sebesar **10,10%**, dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **18,36 persen** atau belum mencapai target sd Triwulan IV dengan kriteria **Baik**. Hasil dari indikator ini adalah dari 61 surat keputusan/ rekomendasi, hanya 7 surat yang ditindaklanjuti. Ini menjadi perhatian Balai POM di Kupang untuk mengupayakan peningkatan kinerja pada triwulan selanjutnya.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

IKU 4.3 - Presentasi Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai timeline yang telah ditentukan. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan

7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
8. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Presentasi Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	88	94,56	107,45	Baik

Target IKU ini sd Triwulan II sebesar **88%** sedangkan realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **94,56 %**, dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **107,45 persen** atau telah mencapai target sd Triwulan II dengan kriteria Baik. Hal ini menunjukkan secara umum pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai timeline yang telah ditentukan dan sampel pihak ke 3 yang masuk ke laboratorium dikerjakan sesuai dengan timeline pengujian. Sebanyak 139 sertifikasi yang dilakukan tepat waktu dari 147 permohonan yang ada.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**

- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

Tetap mempertahankan kinerja pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi dan pengujian sampel pihak ketiga sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

IKU 4.4 - Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator ini digunakan untuk mengukur Persentase sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang yang menerapkan cara produksi obat dan makanan yang baik. Data untuk perhitungan IKU ini berdasarkan hasil pengawasan sarana produksi yang dilakukan Balai POM di Kupang dan Loka POM Kab. Manggarai Barat.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	65	58,82	90,50	Baik

Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **58,82%**, dibandingkan terhadap target IKU sebesar **65 %** maka capaiannya sebesar **90,50%** atau belum mencapai target sd Triwulan II dengan kriteria BAIK. Hal ini menunjukkan masih terdapat sarana produksi Obat maupun Makanan yang tidak memenuhi ketentuan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**

1. Masih banyak sarana produksi pangan belum menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik.

- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

1. Melakukan koordinasi dengan seksi infokom untuk melakukan bimbingan teknis kepada sarana produksi tentang cara produksi pangan olahan yang baik

IKU 4.5 - Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Pengawasan di sarana distribusi obat dilakukan untuk memastikan bahwa pihak pemilik sarana telah menerapkan Cara Distribusi Obat Yang Baik sehingga diharapkan produk obat yang didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya. Perhitungan persentase Sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan bersumber dari data diperoleh dari Hasil Pengawasan Balai POM di Kupang dan Loka POM Kab. Manggarai Barat selama tahun berjalan. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas fasilitas distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi pemerintah) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus Penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK untuk fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	75	73,85	98,46	Baik

Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **73,85%**, dibandingkan terhadap target IKU sebesar **75%** maka capaiannya sebesar **98,46%** dan sudah mencapai target dengan kriteria Baik. Sebanyak 288 Sarana yang diperiksa oleh Balai POM di Kupang dan Loka Manggarai Barat memenuhi ketentuan dari 390 Sarana yang diperiksa.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

IKU 4.6 - Indeks Pelayanan Publik

Paradigma pelayanan publik saat ini new public services, dimana masyarakat sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Harapan dan keinginan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, sehingga dalam 10 tahun terakhir pembangunan sistem informasi dan teknologi merupakan sebuah langkah konkrit pemerintah Pemerintah harus segera berevolusi menjadi pemerintahan digital yang dapat memberikan pelayanan secara digital. Pemerintah harus mampu merespon keinginan masyarakat secara cepat dan mampu membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun pelayanan publik secara real time. Tujuan pengukuran IKU Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM adalah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Beberapa aspek yang dinilai yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi.

Sasaran Kegiatan 5

**Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi,
Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM
di Kupang**

Pencapaian SK-5 digambarkan dengan 4 (empat) IKU yaitu:

1. Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

IKU 5.1 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Pengukuran melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan dan merupakan hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,86	92,85	105,68	Baik

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II dalam pencapaian IKU antara lain :

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
 1. Kepuasan masyarakat yang menerima layanan informasi Obat dan Makanan tergantung persepsi individu.
 2. Tidak semua masyarakat memiliki *smartphone* untuk dapat mengakses informasi Obat dan Makanan melalui website dan media sosial.
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**
 1. Mempersiapkan kuisisioner bagi peserta KIE yang lebih spesifik berkaitan dengan materi yang diberikan untuk mengukur pengetahuan yang diperoleh saat selesai penyampaian materi oleh narasumber. Kuisisioner tidak hanya terbatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan.
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dengan berbagai media.

IKU 5.2 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

IKU ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. Selama pandemi Covid-19, IKU ini belum dilakukan pengukuran pada triwulan II tahun 2020, masih dalam tahap proses advokasi dengan lintas sektor terkait, dan akan dimulai pengukuran pada triwulan berikutnya tahun 2020.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II dalam pencapaian IKU antara lain :

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

IKU 5.3 - Jumlah Desa Pangan Aman

IKU ini dihitung dari Jumlah Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria:

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II dalam pencapaian IKU antara lain :

1. .

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

IKU 5.4 - Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

IKU ini dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi kriteria:

- 1) Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
- 2) Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
- 3) Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I dalam pencapaian IKU antara lain :

- Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja
- Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Sasaran Kegiatan 6
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi,
Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM
di Kupang

Pencapaian SK-6 digambarkan dengan 2 (dua) IKU yaitu :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

IKU 6.1 - Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Diperiksa dan diuji diartikan sebagai gabungan antara pengawasan dan pengujian laboratorium yang dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	48,92	46,68	95,42	Baik

Target IKU “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” sd Triwulan II sebesar **48,92%**. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **46,68%**, diperoleh dari jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar 452 sampel dan yang diuji sesuai standar 420 sampel kemudian masing-masing dibagi dengan jumlah target sampel obat satu tahun sebanyak 1775 sampel. Hasil dari masing-masing tersebut kemudian dirata-ratakan. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **70,38%** atau belum mencapai target sd Triwulan I dan masuk dalam kriteria **Cukup**.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

IKU 6.2 - Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Diperiksa dan diuji diartikan sebagai gabungan antara pengawasan dan pengujian laboratorium yang dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	48,79	48,04	98,46	Baik

Target IKU “Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” sd Triwulan I sebesar **37,92%**. Realisasi IKU ini sd triwulan I sebesar **22,43%**, diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar 172 sampel dan yang diuji sesuai standar 125 sampel kemudian masing-masing dibagi dengan jumlah target sampel makanan satu tahun sebanyak 614 sampel. Hasil dari masing-masing tersebut kemudian dirata-ratakan. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **59,15 persen** atau belum mencapai target sd Triwulan I dan masuk dalam kriteria **Kurang**. Hal ini disebabkan pembagi yang digunakan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah target sampel selama 1 tahun, dengan maksud untuk melihat perkembangan sampel Makanan yang diuji sesuai standar dari tiap triwulan sampai dengan 1 tahun.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

Sasaran Kegiatan 7
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Pencapaian SK-7 digambarkan dengan IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

IKU 7.1 - Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sesuai tahapan penindakan. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Target IKU ini sd Triwulan II sebesar 40 persen. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar 18,29 persen, dibandingkan dengan target maka capaiannya sebesar 45,73 persen atau belum mencapai target dengan kriteria Sangat Kurang. Hal ini karena sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, tahap penyidikan baru sampai tahap SPDP, belum ada satupun berkas perkara pro-justitia yang sampai ke tahap 2.

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan II tahun 2021 yang menunjang pencapaian IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan yaitu:

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal

Pencapaian SK-8 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu :

1. Indeks RB Balai POM di Kupang
2. Nilai AKIP Balai POM di Kupang

IKU 8.1 - Indeks RB BPOM di Kupang

Indeks RB BPOM Kupang merupakan Nilai penerapan Reformasi Birokrasi adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Balai POM di Kupang dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penilaian terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI). Evaluasi RB dilaksanakan tahunan, sehingga pada periode Triwulan I Tahun 2021 realisasi IKU ini belum dapat disampaikan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Kupang s.d triwulan I tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

IKU 8.2 - Nilai AKIP Balai POM di Kupang

Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) Balai POM di Kupang adalah nilai yang mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat Utama melalui penilaian lima komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Evaluasi dilaksanakan tahunan, dimana

evaluasi akan dilaksanakan oleh Inspektorat Utama pada Triwulan III atau IV Tahun 2020, sehingga pada periode Triwulan I Tahun 2021 realisasi IKU ini belum dapat disampaikan.

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan periode sebelumnya

Pada laporan kinerja tahun 2019 telah memberikan rekomendasi dan saran dalam bentuk rencana aksi untuk peningkatan kinerja pada tahun 2020. Pemantauan terhadap rekomendasi atau saran tersebut dilakukan melalui rapat evaluasi triwulan. Evaluasi terhadap rencana aksi dan tindak lanjutnya seperti pada tabel berikut

Sasaran Kegiatan 9
Terkelolanya SDM Balai POM di Kupang yang
berkinerja Optimal

IKU 9.1 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kupang

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor. 38 Tahun 2018). Dasar penentuan Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yang meliputi: a). Kualifikasi; b). Kompetensi; c). Kinerja; dan d). Disiplin. IKU ini akan diukur pada Triwulan IIV Tahun 2020 sehingga pada Triwulan II Tahun 2020 ini belum dapat dilakukan pengukuran. Adapun upaya yang dilakukan Balai POM Kupang dalam meningkatkan kompetensi dan integritas pegawainya antara lain melalui penilaian kompetensi pegawai, pendidikan dan pelatihan, dan penerapan kode etik, pengukuran SKP, dan monitoring kehadiran pegawai.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**

- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

1. Mengikuti pengembangan kompetensi via online secara rutin melalui webinar dengan topik-topik yang akan disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan POM.

2. Mengikuti pelatihan eksternal sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas yang lebih optimal.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap 3 (tiga) bulan terkait pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan pelaksanaan disiplin.

Sasaran Kegiatan 10
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Pencapaian SK-10 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal

IKU 10.1 - Persentase Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Kupang adalah nilai yang mencerminkan kemampuan upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel Laboratorium. Asessment IKU ini dilaksanakan oleh P3OMN dalam jangka waktu tahunan, dimana evaluasi akan dilaksanakan oleh P3OMN pada Triwulan III atau IV Tahun 2020, sehingga pada periode sd Triwulan II Tahun 2020 realisasi IKU ini belum dapat disampaikan.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

IKU 10.2 - Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang Optimal

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Nilai ini diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional sesuai Laporan hasil assesment dari Pusdatin. Target indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang sebesar 1,51. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor

PR.06.02.81.814.07.20.951 tanggal 15 Juli 2020, hasil penilaian indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang s.d triwulan II sebesar 0,95 dengan nilai persentase data dan informasi mutakhir SIPT sebesar 30,57% (kriteria : Tidak dimanfaatkan, < 55%) dan pemanfaatan email sebesar 92% (kriteria : Sangat dimanfaatkan, 86 – 100%). Kegiatan yang dilakukan Balai POM di Kupang untuk mencapai target IKU antara lain :

1. Pelaporan hasil pengujian secara online melalui SIPT sehingga data dapat diakses dan dinilai oleh Pusdatin.
2. Penggunaan email Corporate BPOM untuk penyebaran informasi antar pegawai
3. Adanya situs yang dikelola oleh Tata Usaha Balai POM di Kupang sebagai sumber informasi bagi pegawai terkait administrasi, keuangan, pelaporan dan data kepegawaian.
4. Penggunaan aplikasi terkini yang disediakan oleh Badan POM RI seperti SIASN, SIPOPON, SIMPONI dan SIMOLEKDESI.
5. Mengembangkan dan mengimplemetasikan bit.ly internal di Seksi Pengujian

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini adalah :

1. Tidak tercapainya indikator Persentase aplikasi SIPT yang dimutakhirkan di lingkup Seksi Pengujian yang disebabkan oleh sistem pada SIPT versi 3.0 di bagian Pengujian belum berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan hasil pengujian sampel (Internal dan eksternal) secara SIPT di Balai POM di Kupang. Kendala paling banyak yang dihadapi dalam sistem adalah tidak bisa dilakukan input parameter uji para role Deputy MT Pengujian sehingga tidak bisa dialirkan ke Penyelia Pengujian.
2. Seksi pengujian kurang memahami pemanfaatan sharing folder, dashboard BCC, dan penulisan artikel/ berita aktual pada *site pom.go.id* maupun *subsite* resmi BPOM Kupang.

Rencana Tindak Lanjut yang dilakukan Seksi Pengujian yaitu:

1. Membuat dan mengisi bit.ly yang berisi progres / pemuatiran pelaporan hasil pengujian sampel secara SIPT termasuk permasalahan dan tindak lanjutnya setiap bulan.
2. Menindaklanjuti permasalahan yang tercantum dalam bit.ly yang bisa ditindaklanjuti di bawah kendali Balai POM di Kupang.
3. Melaporkan kepada Kepala PUSDATIN untuk melakukan perbaikan sistem pada SIPT Pengujian sesuai yang tercantum dalam bit.ly.
4. Mengajukan Sosialisasi Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi (sharing folder, dashboard BCC, dan penulisan artikel/ berita aktual pada *site pom.go.id*

maupun *subsite* resmi BPOM Kupang) kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan 10
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang
secara Akuntabel

Pencapaian SK-11 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu:

1. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kupang
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Kupang

IKU 11.1 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kupang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Pengelolaan UP
- 4) Rekon LPJ Bendahara
- 5) Data Kontrak
- 6) Penyelesaian Tagihan
- 7) Penyerapan Anggaran
- 8) Retur SP2D
- 9) Perencanaan Kas (Renkas)
- 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
- 11) Dispensasi Penyampaian SPM
- 12) Pagu Minus
- 13) Konfirmasi Capaian Output

Adapun pengukuran bobot Nilai Kinerja Anggaran yaitu:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai EKA pada triwulan I berdasarkan penilaian dari aplikasi SMART DJA Balai POM di Kupang masih belum dikonversi menjadi Nilai karena aplikasi dalam tahap pengembangan. Sehingga pengukuran hanya berdasarkan Nilai IKPA. Nilai IKPA pada triwulan I ditetapkan dari capaian pelaksanaan melalui aplikasi OM SPAN sebesar 92,06 dengan bobot 40 % maka diperoleh nilai 36,82.

Berdasarkan data tersebut maka perolehan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah sebesar 36,82.

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi s.d TW II	% Capaian Terhadap Target	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	50	63,49	126,98	Tidak Dapat Disimpulkan

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran yang masih rendah (10,02%)
2. Belum adanya nilai konversi dari indikator EKA pada aplikasi Smart DJA hal ini disebabkan karena metode pengukuran pada aplikasi sedang dalam proses sehingga untuk nilai EKA masih dianggap 0 (nol)
3. Adanya kesalahan beberapa SPM dan retur SP2D pada bulan februari.

- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

Menindaklanjuti hasil realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Triwulan I. Balai POM di Kupang akan melakukan langkah-langkah antara lain Melakukan proses pelaksanaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku pada TA 2021 dengan memperhatikan setiap indikator penilaian yang ada. Selain itu juga penting untuk memperhatikan atas verifikasi dokumen SPM sehingga akan meminimalisir adanya kesalahan saat melakukan pembayaran.

IKU 11.2 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Kupang

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Cara Perhitungan :

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% ☐ Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% ☐ Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% ☐ Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% ☐ Efisien
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% ☐ Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% ☐ Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% ☐ Tidak Efisien
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% ☐ Tidak Efisien
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% ☐ Tidak Efisien
- 10) > 1,81 : 75% ☐ Tidak Efisien

Kriteria:

- Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

$$IE = \% \text{Capaian Output} / \% \text{Capaian Input}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap kurang efisien

Kemudian kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Kupang pada triwulan II adalah sebesar -1,0 dengan **capaian 88% (Efisien)**.

- **Analisis Kendala/Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja**
- **Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**
 1. Perlu dilakukan pengkajian lebih dalam untuk efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan supaya lebih fokus pada target pencapaian sasaran.
 2. Perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif

B. REALISASI ANGGARAN

DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2021 No SP DIPA - 063.01.2.432979/2021 tanggal 12 November 2020, anggaran kegiatan sebesar Rp. 32.577.069.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan pagu setelah revisi ke III menjadi Rp. 31.860.052.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Pengelolaan Keuangan/Dana selama Triwulan II Tahun Anggaran 2021 pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Kupang dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan.

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan Triwulan II tahun 2021 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 27 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp 9.782.952.647,- atau 30,71 %** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 31.860.052.000,-. Realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Triwulan II Tahun 2021

No/Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran		
		T	R	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	b	c	d	e	f	g	h
ADD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Lab)	1	0,49	49,00	1.736.896.000	446.135.140	25,69
AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM (Laporan)	3	1	33,33	69.913.000	16.002.086	22,89
AEA.003	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM II (Laporan)	1	0	0,00	26.145.000	5.683.600	21,74
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	4	1,98	49,50	262.336.000	63.570.600	24,23
BAH.003	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM II	1	0,49	49,00	37.793.000	-	0,00
BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM (KIE Balai)	5150	2919	56,68	3.150.000.000	1.085.485.230	34,46
BDC.003	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM II (KIE Loka II)	100	60	60,00	75.000.000	35.688.416	47,58

No/Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran		
		T	R	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	1	0,49	49,00	1.313.826.000	450.273.630	34,27
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM (Layanan)	26	12	46,15	124.000.000	19.900.000	16,05
BMB.003	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM II (Layanan)	24	12	50,00	49.000.000	7.900.000	16,12
CAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Paket)	1	91,49	9149,00	5.547.000.000	-	0,00
CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	1	0,49	49,00	510.000.000	54.942.157	10,77
QCD.U54	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bpom Kupang	6	2	33,33	606.294.000	143.205.200	23,62
QCD.U56	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kabupaten Manggarai Barat	1	0	0,00	86.859.000	25.780.000	29,68
QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40	9,5	23,75	816.462.000	118.989.267	14,57
QDB.002	Desa Pangan Aman (Desa)	12	3,3	27,50	1.079.896.000	246.465.594	22,82
QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	6	2,1	35,00	342.309.000	134.397.380	39,26
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM (Sampel)	477	170	35,64	445.720.000	43.792.106	9,83
QIA.003	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II (sampel)	100	40	40,00	45.264.000	8.582.900	18,96
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1675	758	45,25	1.007.306.000	198.269.569	19,68
QIA.007	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM II	100	38	38,00	55.937.000	9.696.135	17,33

No/Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran		
		T	R	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	85	67	78,82	60.182.000	18.056.955	30,00
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	92	12	13,04	120.000.000	44.034.800	36,70
QIC.003	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	9	5	55,56	10.000.000	6.530.000	65,30
QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	771	339	43,97	2.940.056.000	977.701.473	33,25
QIC.006	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	110	56	50,91	408.091.000	178.601.900	43,77
EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	1	0,49	49,00	10.933.767.000	5.833.637.752	53,35

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Realisasi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator	Indikator			Anggaran		
		T	R	Capaian	Pagu	Realisasi	%
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	93,47	111,79	428.012.000	82.216.668	19,21
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	94,22	117,78	392.582.000	31.664.494	8,07
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	93,95	99,95	392.537.900	104.889.711	26,72
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	86,38	107,98	340.674.200	27.714.429	8,14
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	75	0	0,00	1.263.721.000	433.492.036	34,30
SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85	0	0,00	257.093.100	51.175.666	19,91
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,5	0	0,00	364.835.100	132.392.291	36,29
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86,75	0	0,00	103.516.000	6.458.175	6,24
SK.4 Meningkatnya efektivitas	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi	91	97,79	107,46	493.763.300	206.300.187	41,78

Sasaran Kegiatan	Indikator	Indikator			Anggaran		
		T	R	Capaian	Pagu	Realisasi	%
pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan						
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	10,1	18,36	469.475.300	206.300.187	43,94
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	94,56	107,45	226.629.000	46.420.500	20,48
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	65	58,82	90,49	130.000.000	50.564.800	38,90
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	73,85	98,47	967.202.200	354.789.896	36,68
	Indeks Pelayanan Publik	3,76	0	0,00	1.334.470.200	282.202.213	21,15
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,86	92,85	105,68	1.969.264.000	682.447.597	34,65
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	50	23,75	47,50	816.462.000	118.989.267	14,57
	Jumlah desa pangan aman	50	27,5	55,00	1.079.896.000	246.465.594	22,82
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	50	34,99	69,98	342.309.000	134.397.380	39,26
SK.6	Persentase sampel	48,92	46,68	95,42	496.228.100	105.903.877	21,34

Sasaran Kegiatan	Indikator	Indikator			Anggaran		
		T	R	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar						
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	48,79	48,04	98,46	263.474.800	62.297.590	23,64
SK.7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	30	27,14	90,47	864.816.000	205.275.786	23,74
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang	89	0	0,00	1.349.463.000	177.145.270	13,13
	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	85	0	0,00	272.374.000	39.932.339	14,66
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	77	0	0,00	8.223.951.700	4.136.902.434	50,30
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	0	0,00	5.434.399.800	413.158.560	7,60
	Indeks pengelolaan	2	2,15	107,50	266.850.000	79.966.852	29,97

Sasaran Kegiatan	Indikator	Indikator			Anggaran		
		T	R	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Obat dan Makanan	data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal						
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	50	63,49	126,98	503.855.500	235.963.777	46,83
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	91	88	96,70	2.812.196.800	1.466.154.546	52,14

Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Sasaran Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT			OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		Target	Realisasi	%	NILAI PENCAPAIAN SASARAN				
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	1.330.086.300	83.377.316	6,27	115,05	18,35	1	Efisien	17,35
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	1.636.045.000	93.054.800	5,69	0	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1.190.998.600	106.877.912	8,97	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1.835.145.400	218.310.048	11,90	64,75	5,44	1	Efisien	4,44

5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	4.058.622.000	138.457.330	3,41	18,75	5,50	1	Efisien	4,50
6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	517.582.700	35.733.136	6,90	64,76	9,38	1	Efisien	8,38
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	878.311.000	75.621.586	8,61	40,00	4,65	1	Efisien	3,65
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	785.208.700	70.406.203	8,97	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	1.467.843.200	150.552.907	10,26	0	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	7.217.340.000	78.341.800	1,09	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	11.659.886.100	2.566.872.616	22,01	82,12	3,73	1	Efisien	2,73

- Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi :**

Melakukan monitoring dan analisis pencapaian kinerja secara memadai dan berkala.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2021 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Triwulan I, yaitu:

1. Rata-Rata pencapaian kinerja (NPS) Balai POM di Kupang s.d Triwulan I adalah **93,37%** dengan kriteria **Baik**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada TW I memperoleh NPS **115,05** (Sangat Baik) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 109,07 (Baik)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 125 (tidak dapat disimpulkan)
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 101,13 (Baik)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 125 (tidak dapat disimpulkan)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** belum dapat diukur capaiannya karena sasaran ini periode pengukurannya dilakukan setiap akhir tahun.
4. **Sasaran Kegiatan (4) Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS 77,71 (Kurang) dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 104,74 (Baik)
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 12,98 (Sangat Kurang)
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 103,97 (Baik)
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 64,11 (Kurang)

- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 102,75 (Baik)
- f. Indeks Pelayanan Publik belum ada capaian s.d TW I
- 5. Sasaran Kegiatan ke -5 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** belum dapat diukur NPS karena nilai masih belum final dan masih tahap progress.
- 6. Sasaran Kegiatan Ke -6 **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 64,76 (Kurang) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 70,37 (Cukup)
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 59,15 (Kurang)
- 7. Sasaran Kegiatan ke-7 **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 40 (Sangat Kurang)
- 8. Sasaran Kegiatan 8, 9 dan 10 belum dapat diukur pencapaian kinerjanya karena periode pengukurannya Tahunan.
- 9. Sasaran Kegiatan 11 **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 106,39 (Baik) dengan pencapaian indikator kinerja :
 - a. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 130,36 hal ini disebabkan karena penetapan target TW I masih rendah
 - b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran dengan capaian sebesar 82,42 (Cukup)

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan Triwulan I tahun 2021 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 27 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp 3.265.688.976,- atau 10,02 %** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 32.577.069.000,-. Untuk pengukuran Tingkat Efisiensi, Balai POM di Kupang memperoleh nilai 75% (Tidak Efisien) dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 4,10 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 3,10. Hal ini menjadi perhatian Balai POM di Kupang dalam pencapaian kinerja pada periode selanjutnya.

Saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Melakukan sampling dan pengujian sampel baik acak maupun targeted sesuai timeline
- Melakukan pendampingan dengan pelaku usaha sebagai upaya untuk meningkatkan persentase sarana yang memenuhi ketentuan

- Melakukan Advokasi ke Stakeholder terkait Feedback Rekomendasi dari Balai POM di Kupang
- Mengatur jadwal rencana penyelesaian berkas perkara
- Melakukan pelaporan data kinerja secara berkala agar dapat dipantau secara realtime.

B. PERMASALAHAN

- a. Keterbatasan waktu pengambilan sampel obat dan makanan serta terdapat Puskesmas dan apotek dengan stok obat dalam jumlah sedikit sehingga tidak cukup untuk dilakukan pengambilan sampel secara Acak.
- b. Masih tingginya jumlah sampel PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah), Fortifikasi, sampel kasus dan *DNA Porcine* yang tidak memenuhi syarat mutu
- c. Kurangnya respon dari stakeholder terkait Rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan Balai POM di Kupang
- d. Beberapa sarana produksi pangan termasuk Industri Rumah Tangga belum menerapkan Cara Produksi Pangan Yang Baik secara optimal.
- e. Kepuasan masyarakat yang menerima layanan informasi Obat dan Makanan tergantung persepsi individu.
- f. Kegiatan intervensi keamanan PJAS dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Timur, namun tidak semua sekolah di 2 kabupaten tersebut memiliki kantin sekolah.
- g. Kurangnya keterlibatan sekolah untuk memenuhi sarana prasarana kantin sekolah sesuai dengan Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan
- h. Adanya Pandemi *Covid 19* mengakibatkan proses kerja normal baru bisa dilakukan pada bulan Juni 2020 setelah masuk masa *New Normal*.
- i. Belum tersedianya standar GLP terbaru dari PPPOMN, sehingga Laboratorium Pengujian Balai POM di Kupang belum dapat mengevaluasi secara mandiri kemampuan Laboratorium dalam pemenuhan Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel Laboratorium.
- j. Sistem pada SIPT versi 3.0 di bagian pengujian belum berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan hasil pengujian sampel (Internal dan eksternal) secara SIPT di Balai POM di Kupang. Kendala paling banyak yang dihadapi dalam sistem adalah tidak bisa dilakukan input parameter uji para role Deputi MT Pengujian sehingga tidak bisa dialirkan ke Penyelia Pengujian.
- k. Dengan adanya pandemi Covid 19, sehingga adanya pembatasan kegiatan terhadap masyarakat mengakibatkan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan.

C. SARAN

Demikianlah Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai POM di Kupang Tahun 2021. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai POM Kupang dan informasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut diatas dapat dijadikan motivasi bagi Balai POM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kupang, 20 April 2021
Kepala Balai POM di Kupang

Tamran Ismail, S.Si.,MP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Prov. NTT						30.581.833	33.640.016	37.004.017	40.704.419	43.774.861
	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat		80,8	83,6	86,6	90	92,3					
	1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat		78	80	82	84	86					
	1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		94	94	95	95	96					
	1.4 Persentase Makanan yang aman dan berdasarkan hasil pengawasan		80	80	82	84	86					
	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan											
	2.1 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang		71	75	78	81	84					

	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		83	85	87	88,5	90					
	3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		84	85,5	87,5	89,5	92					
	3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang		85	86,75	88,5	91	92					
	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		90	91	92	93	95					
	4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		50	55	62	73	85					
	4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		85	88	91	94	97					

	4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		60	65	70	75	80					
	4.5 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan		73	75	77	79	81					
	4.6 Indeks Pelayanan Publik		3,51	3,76	4,01	4,26	4,51					
	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	5.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		72	75	78	81	85					
	5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	40	62	82	104					
	5.3 Jumlah desa pangan aman		6	12	19	25	32					
	5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		3	6	9	13	17					
	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan											
	6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		90	91	92	93	94					
	6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		90	91	92	93	94					

	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		84	87	89	92	95					
	SK.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal											
	8.1 Indeks RB		85	89	93	94	95					
	8.2 Nilai AKIP		81	85	90	91	92					
	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal											
	9.1 Indeks Profesionalitas ASN		75	77	80	82	85					
	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan											
	10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		80	82	84	86	88					
	10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal		1,51	2	2,26	2,5	3					

	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel											
	11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang		93	94	95	96	97					
	11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran		Efisien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (94%)					

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja, RAPK, SK IKU Tahun 2021



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc
Jabatan : Kepala Balai POM di Kupang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 21 Desember 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang	86,75
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi	55

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kupang	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,46
		Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang	89
		Nilai AKIP Balai POM di Kupang	85
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	77

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2,0
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Kupang	Efisien (91%)

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | Rp 20.926.285.000 |
| 2 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | Rp 11.650.784.000 |

Kupang, 21 Desember 2020

Kepala Badan POM

Kepala Balai POM di Kupang



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	425.297.200
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	220.466.400
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	94	94	318.972.900
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	80	80	365.349.800
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	75	1.636.045.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	85	380.793.800



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

BADAN POM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	wilayah kerja Balai POM di Kupang.						
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	85,5	746.466.800
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang	-	-	-	86,75	63.738.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	189.095.800
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	55	55	55	188.402.800
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	277.693.000



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

BADAN POM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	86.149.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	75	75	1.070.298.800
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kupang	-	-	-	3,76	23.506.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,46	87,46	87,46	87,46	1.619.955.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%	50%	75%	40	1.016.462.000
		Jumlah desa pangan aman	20%	50%	75%	12	1.079.896.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20%	50%	75%	6	342.309.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai	34,90	48,92	82,71	91	335.612.900



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

BADAN POM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	standar					
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	37,92	48,79	80,43	91	181.969.800
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	60	87	878.311.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang	-	-	-	89	494.959.300
		Nilai AKIP Balai POM di Kupang	-	-	-	85	290.249.400
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	-	-	-	77	1.467.843.200
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				82	7.032.470.000



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2,0	2,0	2,0	2,0	184.870.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	45	50	70	94	11.598.868.500
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Kupang	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	61.017.600

Kupang, 21 Desember 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI



Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
NOMOR: HK.02.02.118.1181.06.20.370a

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
b. Bahwa setiap kegiatan Balai POM di Kupang disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
c. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Kupang;
d. Bahwa Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kupang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2020.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen SAKIP Balai POM di Kupang Tahun 2021.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang
9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kupang
15. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
16. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
17. Jumlah desa pangan aman
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
22. Indeks RB Balai POM di Kupang
23. Nilai AKIP Balai POM di Kupang
24. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal
27. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Kupang

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 21 Desember 2020
Kepala Balai POM di Kupang



Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.
NIP. 19660913 199603 1 001

Lampiran 3

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2021
BALAI POM DI KUPANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target 2021	Target TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian thd Target TW I	Capaian Terhadap Target Tahun 2021
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	93,46	111,79	111,79
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	94,22	117,78	117,78
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	93,95	99,95	99,95
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	86,38	107,98	107,98
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1 (NPS)							109,37	
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	75	-	0	0,00	0,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2 (NPS)							0,00	

3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85	-	0	0,00	0,00
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	85,5	-	0	0,00	0,00
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86,75	-	0	0,00	0,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3 (NPS)							0,00	
NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (Stakeholders Perspective)							109,37	
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	97,79	107,46	107,46
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	55	10,1	18,36	18,36
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	94,56	107,45	107,45
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi	65	65	58,82	90,49	90,49

			ketentuan					
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	73,85	98,47	98,47
		14	Indeks Pelayanan Publik	3,76	-	0	0,00	0,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4 (NPS)							84,45	
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,86	87,86	92,85	105,68	105,6794901
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	50%	23,75%	47,50	N/A
		17	Jumlah desa pangan aman	12	50%	27,50%	55,00	N/A
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	50%	34,99%	69,98	N/A
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5 (NPS)							57,49	
6	SK. 6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	48,92	46,68	95,42	51,30
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	48,79	48,04	98,46	52,79
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6 (NPS)							96,94	

7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87	30	27,14	90,47	31,20
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7 (NPS)							90,47	
NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (<i>Internal Process</i>)							82,34	
8	SK.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	22	Indeks RB Balai POM di Kupang	89	-	0	0,00	N/A
		23	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	85	-	0	0,00	N/A
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8 (NPS)							0,00	
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	77	-	0	0,00	N/A
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9 (NPS)							0,00	
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	-	0	0,00	N/A
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2	2	2,15	107,50	N/A
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10 (NPS)							107,50	
	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran	94	50	63,49	126,98	67,54
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	91	91	88	96,70	96,70

NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11 (NPS)	111,84
NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (<i>Learning and Growth</i>)	109,67
NPS TOTAL	100,46

Lampiran 4.

**PENGUKURAN EFISIENSI INDIKATOR KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2021
BALAI POM DI KUPANG**

SASARAN KEGIATAN	No.	Indikator Kinerja Utama	INPUT			OUTPUT			IE	SE	KATEGORI	TE
			T	R	Capaian	T	Realisasi	%				
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	428.012.000	82.216.668	19,21	83,6	93,46	111,79	5,82	1	Efisien	4,82
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	392.582.000	31.664.494	8,07	80	94,22	117,78	14,60	1	Efisien	13,60
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	392.537.900	104.889.711	26,72	94	93,95	99,95	3,74	1	Efisien	2,74
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	340.674.200	27.714.429	8,14	80	86,38	107,98	13,27	1	Efisien	12,27

SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1.263.721.000	433.492.036	34,30	75	0	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	257.093.100	51.175.666	19,91	85	0	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
	7	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	364.835.100	132.392.291	36,29	85,5	0	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	103.516.000	6.458.175	6,24	86,75	0	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	493.763.300	206.300.187	41,78	91	97,79	107,46	2,57	1	Efisien	1,57
	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	469.475.300	206.300.187	43,94	55	10,1	18,36	0,42	1	Tidak Efisien	-0,58

	11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	226.629.000	46.420.500	20,48	88	94,56	107,45	5,25	1	Efisien	4,25
	12	Persentase sarana produks Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	130.000.000	50.564.800	38,90	65	58,82	90,49	2,33	1	Efisien	1,33
	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	967.202.200	354.789.896	701,65	75	73,85	98,47	0,14	1	Tidak Efisien	-0,86
	14	Indeks Pelayanan Publik	1.334.470.200	282.202.213	21,15	3,76	0	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	1.969.264.000	682.447.597	34,65	87,86	92,85	105,68	3,05	1	Efisien	2,05
	16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	816.462.000	118.989.267	14,57	50	23,75	47,50	3,26	1	Efisien	2,26
	17	Jumlah desa pangan aman	1.079.896.000	246.465.594	22,82	50	27,5	55,00	2,41	1	Efisien	1,41
	18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	342.309.000	134.397.380	39,26	50	34,99	69,98	1,78	1	Efisien	0,78
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	496.228.100	105.903.877	21,34	48,92	46,68	95,42	4,47	1	Efisien	3,47

	20	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	263.474.800	62.297.590	23,64	48,79	48,04	98,46	4,16	1	Efisien	3,16
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	864.816.000	205.275.786	23,74	30	27,14	90,47	3,81	1	Efisien	2,81
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	22	Indeks RB Balai POM di Kupang	1.349.463.000	177.145.270	13,13	89	0	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
	23	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	272.374.000	39.932.339	14,66	85	0	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	8.223.951.700	4.136.902.434	50,30	77	0	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	5.434.399.800	413.158.560	7,60	82	0	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
	26	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	266.850.000	79.966.852	29,97	2	2,15	107,50	3,59	1	Efisien	2,59
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	503.855.500	235.963.777	46,83	50	63,49	126,98	2,71	1	Efisien	1,71

	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	2.812.196.800	1.466.154.546	52,14	91	88	96,70	1,85	1	Efisien	0,85
--	----	---------------------------------------	---------------	---------------	-------	----	----	-------	------	---	---------	------

Lampiran 5.

PENGUKURAN EFISIENSI SASARAN KEGIATAN sd TRIWULAN II TAHUN 2021 BALAI POM DI KUPANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT			OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		Target	Realisasi	%	NILAI PENCAPAIAN SASARAN				
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	1.553.806.100	246.485.303	15,86	109,37	6,89	1	Efisien	5,89
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	1.263.721.000	433.492.036	34,30	0	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	725.444.200	190.026.132	26,19	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00

4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	3.621.540.000	1.146.577.782	31,66	84,45	2,67	1	Efisien	1,67
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	4.207.931.000	1.182.299.838	28,10	57,49	2,05	1	Efisien	1,05
6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	759.702.900	168.201.467	22,14	96,94	4,38	1	Efisien	3,38
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	864.816.000	205.275.786	23,74	90,47	3,81	1	Efisien	2,81
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	1.621.837.000	217.077.609	13,38	0,00	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	8.223.951.700	4.136.902.434	50,30	0	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00

10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	5.701.249.800	493.125.412	8,65	107,50	12,43	1	Efisien	11,43
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	3.316.052.300	1.702.118.323	51,33	111,84	2,18	1	Efisien	1,18

LAMPIRAN 6. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	93,46	111,79	428.012.000	82.216.668	19,21	5,82	4,82	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	94,22	117,78	392.582.000	31.664.494	8,07	14,60	13,60	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	93,95	99,95	392.537.900	104.889.711	26,72	3,74	2,74	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	86,38	107,98	340.674.200	27.714.429	8,14	13,27	12,27	75 %
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	75	0	0,00	1.263.721.000	433.492.036	34,30	0,00	-1,00	75 %
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85	0	0,00	257.093.100	51.175.666	19,91	0,00	-1,00	75 %
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	85,5	0	0,00	364.835.100	132.392.291	36,29	0,00	-1,00	75 %
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86,75	0	0,00	103.516.000	6.458.175	6,24	0,00	-1,00	75 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	97,79	107,46	493.763.300	206.300.187	41,78	2,57	1,57	80 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	10,1	18,36	469.475.300	206.300.187	43,94	0,42	-0,58	75 %
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	94,56	107,45	226.629.000	46.420.500	20,48	5,25	4,25	75 %

12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	58,82	90,49	130.000.000	50.564.800	38,90	2,33	1,33	84 %
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	73,85	98,47	967.202.200	354.789.896	36,68	2,68	1,68	78 %
14	Indeks Pelayanan Publik	3,76	0	0,00	1.334.470.200	282.202.213	21,15	0,00	-1,00	75 %
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,46	92,85	106,16	1.969.264.000	682.447.597	34,65	3,06	2,06	75 %
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50	23,75	47,50	816.462.000	118.989.267	14,57	3,26	2,26	75 %
17	Jumlah desa pangan aman	50	27,5	55,00	1.079.896.000	246.465.594	22,82	2,41	1,41	FALSE
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	50	34,99	69,98	342.309.000	134.397.380	39,26	1,78	0,78	90 %
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	48,92	46,68	95,42	496.228.100	105.903.877	21,34	4,47	3,47	75 %
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	48,79	48,04	98,46	263.474.800	62.297.590	23,64	4,16	3,16	75 %
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30	27,14	90,47	864.816.000	205.275.786	23,74	3,81	2,81	75 %
22	Indeks RB Balai POM di Kupang	89	0	0,00	1.349.463.000	177.145.270	13,13	0,00	-1,00	75 %
23	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	85	0	0,00	272.374.000	39.932.339	14,66	0,00	-1,00	75 %
24	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	77	0	0,00	8.223.951.700	4.136.902.434	50,30	0,00	-1,00	75 %
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	0	0,00	5.434.399.800	413.158.560	7,60	0,00	-1,00	75 %
26	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2	2,15	107,50	266.850.000	79.966.852	29,97	3,59	2,59	75 %
27	Nilai Kinerja Anggaran	50	63,49	126,98	503.855.500	235.963.777	46,83	2,71	1,71	78 %

	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran			61,38	2.812.196.800	1.466.154.546	52,14	1,18	0,18	100 %
--	---------------------------------------	--	--	-------	---------------	---------------	-------	------	------	-------